

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN
PENGAMANAN TAHANAN MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG
NOMOR : PER- 005 /A/JA/03/2013 DALAM MEWUJUDKAN KELANCARAN
PENYELESAIAN PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA**

Mohammad

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email. Muhammad@gmail.com

Abstrak

Kejaksanaan dalam menjalankan tugasnya diperlukan pedoman pendukung untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Khusus yang berkaitan dengan tahanan kejaksanaan diperlukan pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan yang diatur secara baku tentang ketentuan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab. Untuk itu keberadaan SOP melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 sangat diperlukan.

Kata kunci: SOP, Jaksa Agung.

Abstract

Attorney office in carrying out its duties required supporting guidance to realize the smoothness of settlement handling of criminal case. Specifically with regard to detention of prosecutors, guidelines and juridical grounds for escort and security officers shall be provided in a standard manner concerning the provision of safeguards and security of detainees as a binding legal basis for the escort and security of detainees to be more careful and responsible. Therefore, the existence of SOP through the Attorney General Regulation Number: Per- 005 / A / JA / 03/2013 is very necessary.

Keywords: SOP, Attorney General.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ Namun penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sering kita temukan banyak putusan hakim yang merugikan rasa keadilan masyarakat. Adriana Pakendek.2017."Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan pancasila ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 24

Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. Perlu aturan yang tegas atas tindakan korupsi pada semua elemen.²

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³ Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Salah satu tugas penting kejaksaan dalam Pasal 30 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan : “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan”.

Penuntutan menurut Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selama dalam proses penuntutan, maka di dalamnya terdapat seorang tahanan.

Dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengawalan dan pengamanan tahanan baik sebelum, pada waktu, dan setelah persidangan harus dioptimalkan agar tahanan tidak melarikan diri.

Banyak kasus sering dijumpai tahanan melarikan diri ketika akan menjalani proses peradilan, seperti yang terjadi di Sulawesi Barat pada tanggal 4 Desember 2014,

² Mohammad.2017.”Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi”.Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. hlm. 49

³ Banyak hukum yang berkembang di masyarakat yang memiliki fungsi yang penting, seperti contoh yang dilansir dalam jurnal internasional “The function of the Civil Code of Formal is to maintain and enforce Civil Law, which means that the Civil Code is maintained by law enforcement devices based on this Civil Procedure Code”. Gunarto, Anis Mashdurohaturun, Achmad Rifai, Widayati1 and Mahmutarom. 2017.“Absolute Authority Of High Court In Adjudicating Grant Dispute Among Moslem A Study of the decision of the Sumenep State Court Number: / Pdt.G/2014/PN.Smp.” Man In India, 97 (24). hlm 58.

Hendrik, salah seorang tahanan kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur melarikan diri saat hendak menjalani sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Polewali Mandar (Polman). Terdakwa kabur dengan menaiki sepeda motor yang dikendarai salah satu rekannya. Diduga, pelarian terdakwa sepertinya sudah direncanakan sebelumnya. Karena aksinya tidak terduga dan berlangsung begitu cepat. Terdakwa Hendrik merupakan tahanan titipan dari Kejari Mamasa di Kejari Polman untuk menjalani sidang di pengadilan. Terdakwa berhasil melarikan diri karena lengahnya pengawasan dan pengawalan petugas.⁴

Kasus lain terjadi di Pekan Baru Riau pada tanggal 3 Juli 2014, Bunari, terdakwa kasus sabu-sabu, melarikan diri usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pekan Baru. Peluangnya untuk lari memang terbuka, karena ia tidak diborgol dan pengawalan relatif tidak ketat. Kejadian sekitar pukul 14.30 WIB itu, membuat suasana di PN Pekanbaru langsung riuh. Baik jaksa maupun polisi yang melakukan pengawalan dibuat kalang kabut. Bahkan, puluhan personel Kepolisian Polresta Pekanbaru dan pihak Kejaksaan yang mendapat informasi, langsung menyebar mencari terdakwa. Terdakwa melarikan diri karena kurang ketatnya pengawalan pihak kejaksaan, karena menurut saksi mata, terdakwa di belakang jaksa. Tidak menggunakan borgol dan pengawalan tidak ketat. Begitu turun tangga, terdakwa melarikan diri membuka rompi tahananannya.⁵

Ketentuan-ketentuan tata laksana pengawalan dan pengamanan tahanan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi selama ini belum diatur secara baku dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan perlu diatur secara baku tentang ketentuan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana peran Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia? (2) Bagaimanakah ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan?

Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan.⁶

Peran Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan

⁴Andi Indra, <http://news.okezone.com/read/2014/12/05/340/1074901/terdakwa-kasus-perkosaan-kabur-saat-mau-diadili>, diakses tanggal 30 Mei 2015 jam: 13.15 WIB.

⁵<http://riaauterkini.com/hukum.php?arr=78512&judul=Usai%20Sidang,%20Tahanan%20Narkoba%20Kejari%20Pekanbaru%20Kabur%20di%20PN%20Pekanbaru>, diakses tanggal 30 Mei 2015 jam: 13.26 WIB.

⁶Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2010. hlm. 10.

tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa: (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; (2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka; (3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu: (1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; (2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; (3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; (4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors and International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (Dual Obligation). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam

⁷Effendi dan Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. hlm. 120

bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:⁸ (1) Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum; (2) Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan (3) Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas, dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Di sinilah letak kecenderungan ketidakmerdekaan Kejaksaan melakukan fungsinya, tugas, dan wewenangnya. Implikasinya adalah keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan (kemamfaatan) hukum yang menjadi Cita Hukum bangsa Indonesia, sekaligus yang menjadi tujuan hukum yang mestinya harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya menjadi cita-cita dan jauh dari kenyataan.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, di sisi lain, Kejaksaan dipasung karena kedudukan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Disinilah antara lain letak kelemahan pengaturan Undang-Undang ini. Apabila pemerintah (Presiden) benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, tidak menjadi masalah bila Kejaksaan tetap berada dalam lingkungan eksekutif, asalkan Kejaksaan diberdayakan dengan diberi kewenangan dan tanggung jawab luas dan besar namun profesional. Apabila Pemerintah tidak memiliki komitmen seperti itu, alangkah lebih baik bila Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, didudukkan sebagai “badan negara” yang mandiri dan independen bukan menjadi lembaga pemerintahan yang tidak berada di bawah kekuasaan eksekutif, maupun di bawah kekuasaan lainnya, sehingga Kejaksaan bersifat independen dan merdeka, dalam arti tidak terpengaruh dan atau dipengaruhi, dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Adapun berkenaan dengan pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu: *pertama*, di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan

⁸ Ibid., hlm. 125.

⁹ Ibid., hlm. 126.

¹⁰ <http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses tanggal 17 Juni 2015, jam: 16.12 WIB.

tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kedua, di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. *Ketiga*, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengamanan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (a) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; (b) Pengamanan peredaran barang cetakan; (c) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; (d) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan (f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. (4) Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak; (5) Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya; (6). Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Di samping tugas dan wewenang Kejaksaan RI di atas, Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu; (a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; (b) Mengefektifkan

proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; (c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; (d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada kepala Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; (e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara-perkara; (f) Mencegah atau menangkalkan orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara-perkara pidana sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa: (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam; (2) Keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri; (3) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung; (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut didalam negeri.

Kemudian Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa: (1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakn secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung, yaitu: (a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; (b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; (c) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden; (d) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; (e) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha Negara; (f) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; (g) Menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan garasi dalam hal pidana mati; (h) Mencegah atau menangkalkan orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 36 ayat 1, 2, dan 3, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Psal 33 ayat 1, 2, dan 3 sama-sama menegaskan bahwa Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam luar negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di luar negeri hanya diberikan oleh Jaksa Agung. Izin dimaksud hanya diberikan atas dasar rekomendasi dokter, dan dalam hal diperlukannya perawatan di luar negeri

rekomendasi tersebut dengan jelas menyatakan kebutuhan untuk itu, yang dikaitkan dengan belum mencukupinya fasilitas perawatan tersebut di dalam negeri.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud di atas, tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung. Izin seperti itu diperlukan karena status tersangka atau terdakwa yang sedang dikenakan tindakan hukum, misalnya berupa penahanan, kewajiban lapor, dan atau pencegahan dan penangkalan. Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah apabila fasilitas pengobatan atau menjalani perawatan di dalam negeri tidak ada. Perbedaan pengaturan kedua undang-undang tersebut, terletak pada persyaratan adanya jaminan tersangka atau terdakwa atau keluarganya berupa uang sejumlah kerugian negara yang diduga dilakukan oleh tersangka dan terdakwa, dan apabila tersangka atau terdakwa tidak kembali tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, uang jaminan tersebut menjadi milik negara. Pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya akan dibahas berkaitan dengan peranan kejaksaan dalam melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengamanan Tahanan Perkara Tindak Pidana dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara pidana dan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka pengawasan dan pengamanan tahanan baik sebelum, pada waktu, dan setelah persidangan harus dioptimalkan agar tahanan tidak melarikan diri.

Peranan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan Tahanan Perkara Tindak Pidana

Pembahasan ini diawali dengan pembahasan penahanan dan dimana letak peranan kejaksaan dalam melakukan Pengawasan dan Pengamanan Tahanan Perkara Tindak Pidana.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang dan kepentingan ketertiban umum, disinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu HAM. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan, kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan.¹¹

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”. Tujuan penahanan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa “penyelidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan/penyidikan kepada tersangka secara obyektif dan benarbenar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan”.¹²

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm.129

¹² Ibid.

Dalam proses penahanan terhadap tersangka, maka harus memenuhi 2 syarat, atau alasan yaitu syarat-syarat suyeaktif dan syarat obyektif, sebagai berikut:¹³ (1) Syarat subyektif, karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak . (diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP). (2) Syarat Obyektif, syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; tindak pidana itu diancam kurang dari 5 tahun, tetapi sebagaimana dimaksud dalam KUHP, Rechtenordonnantiem Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang RI Tindak Pidana Imigrasi.

Penahanan terdiri dari beberapa jenis, yang dapat dibedakan dari persyaratan atau penempatan tersangka/terdakwa ditahan. Adapun jenis penahanan sebagaimana menurut Pasal 22 KUHAP, yaitu: (1) Penahanan rumah tahanan negara, tersangka atau terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan). (2) Penahanan rumah, dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan mengadakan pengawasan. (3) Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman tersangka/terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:¹⁴ (1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik (20 hari), (2) Perpanjangan oleh penuntut umum (40 hari), (3) Penahanan oleh penuntut umum (20 hari), (3) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (30 hari), (4) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri (30 hari), (5) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (60 hari), (6) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi (30 hari), Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi (60 hari), (7) Penahanan oleh Mahkamah Agung (50 hari), (8) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung (60 hari).

Namun perlu diperhatikan adanya ketentuan pengecualian tentang penahanan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:¹⁵ (1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, (2) Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana Sembilan tahun atau lebih.

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, dengan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagai berikut: ¹⁶ (1) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. (2) Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan, harus memuat hal-hal: a) Identitas tersangka atau terdakwa. b) Menyebutkan alasan penahanan. c) Tempat ia ditahan. d) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 21 KUHAP, telah tercantum, yang dapat dikenakan penahanan yakni “tersangka” atau “terdakwa”. Rumusan “yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup” sesungguhnya telah tercakup arti/makna “tersangka” atau “terdakwa”.¹⁷

¹³Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education, 2012. hlm. 144

¹⁴Andi Hamzah, ...hlm. 134.

¹⁵ Ibid., hlm. 135

¹⁶ Andi Sofyan, ... hlm. 151.

¹⁷ Laden Marpaung, ... hlm. 117

Penahanan juga harus memperhatikan hak asasi manusia, maka dari penting untuk adanya pembatasan wewenang untuk penguasa, sehingga penahanan tidak dilakukan sewenang-wenang.

Syarat subyektif penahanan : (1) Melarikan diri, (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti, (3) Mengulangi melaukan tindak pidana. Syarat obyektif : (1) Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. (2) Tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, yaitu ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun meluti beberapa pasal KUHAP dan perundang-undangan pidana diluar KUHAP seperti Pasal 25 dan 26 ordonnansi Bea, Pasal-pasal 1,2, dan 4 Undang-undang tindak pidana imigrasi dan Pasal 36 ayat (7-, 41, 42, 43 , 47, dan 48 undang-undang tentang narkotika.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada 3 alasan yang menjelaskan perlunya penahanan yakni : (a) Kekhawatiran melarikan diri, atau (b) Merusak atau menghilangkan barang bukti, atau (c) Mengulangi tindak pidana.

Dari rumusan Pasal 20 KUHAP, maka yang berwenang melakukan penahanan adalah: ¹⁸ (1) Penyidik, (2) Penuntut umum, (3) Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).

Penahanan hanya dapat diperintahkan oleh penuntut umum yaitu jaksa dengan alasan : (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, (2) Untuk menjaga jangan sampai tersangka melarikan diri.

Pengawasan dan Pengamanan Tahanan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa kejaksaan berhak melakukan penahanan, artinya orang yang ditahan oleh kejaksaan menjadi tanggungjawab kejaksaan. Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (di Rutan/Kota/Rumah).

Dalam Pasal 20 KUHAP, bahwa penuntut umum berwenang melakukan penahanan. Menurut Pengertian penahanan menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kaitannya dengan peranan kejaksaan untuk melakukan Pengawasan dan Pengamanan Tahanan, maka Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013. Dengan peraturan tersebut kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana bisa dijamin dalam koridor dan mekanisme hukum.

Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan

Menurut Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan,

¹⁸ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2011. hlm. 67.

asas yang dianut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan pengamanan tahanan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.

Maksud dari pasal di atas pengawasan dan pengamanan tahanan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013, sehingga dalam pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan menggunakan SOP yang sudah ada maka pengawasan dan pengamanan tahanan tidak akan berdampak negatif sehingga tidak mengganggu proses perkara pidana. SOP begitu penting untuk diterapkan. Yang dimaksud SOP Pengawasan dan Pengamanan Tahanan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-005 /A/JA/03/2013, adalah tata kelola dan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengamanan tahanan.

Dalam banyak teori dijelaskan tentang SOP, Pengertian SOP menurut Istiyadi Insani, dalam bukunya yang berjudul standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa “Sop adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan actor yang berperan dalam kegiatan.”¹⁹

Pada buku United States Environmental Protection Agency menyatakan bahwa : “SOP pada hakekatnya berarti suatu cara untuk menghindari miskomunikasi, konflik dan permasalahan pada pelaksanaan tugas/pekerjaan pada suatu organisasi” . Selanjutnya menurut Gareth R. Jones dalam buku Organizational Theory, menyatakan bahwa” “Sop merupakan bagian dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi . SOP mengatur cara pekerja untuk melakukan peran keorganisasiannya secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi.”²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa SOP adalah pengendali yang mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi. Dalam kaitannya dengan SOP pengawasan dan pengamanan tahanan kejaksaan, maka SOP yang dimaksud dipergunakan sebagai pedoman tata laksana pengawasan dan pengamanan tahanan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi.

Berkaitan dengan tujuan SOP Pengawasan Dan Pengamanan Tahanan, maka Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013 menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dan pengamanan tahanan bertujuan mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana.

Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum sangat berhati-hati dan mengedepankan profesionalisme penanganan perkara dengan melakukan percepatan dan optimalisasi melalui : (1) Penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana, (3) Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat, (4)

¹⁹http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-azzahraelf-30315-9-unikom_a-i.pdf, diakses tanggal 2 Juni 2015, jam: 13.45 WIB.

²⁰ Ibid.

Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut pidana PK-Ting, (5) Meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21.²¹

Dalam membangun hubungan koordinasi dengan instansi terkait penanganan perkara tindak pidana umum guna memberi penyelesaian penanganan perkara yang cepat murah dan sederhana sehingga dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat majemuk Indonesia. Penanganan perkara tindak pidana umum terdiri dari Pra penuntutan, penuntutan dan upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi. Prapenuntutan terkait koordinasi dengan kepolisian sampai pemberkasan selesai dan selanjutnya ditingkatkan menjadi penuntutan, demikian pula upaya hukum bagi terdakwa dalam menanggapi putusan hakim.

Karena begitu panjangnya waktu penyelesaian penanganan perkara, Kejaksaan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi kepentingan korban dan tidak menutup pula hak-hak terdakwa diperhatikan. Penanganan perkara pidana terdiri dari kegiatan penyidikan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penuntutan sehingga penanganan penyelesaian perkara memiliki potensi yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum.

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain :²² (1) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas penuntutan Kejaksaan telah menerbitkan peraturan Jaksa Agung RI nomor : PER 036/A/ JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum.

Pemberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 02/E/Es.2/10/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Anggaran Operasional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. (1) JAMPIDUM telah menerbitkan SE-010/A/ JA/12/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Pengendalian Rencana Tuntutan Perkara penting Tindak Pidana Umum. (2) Koordinasi antara Jaksa Agung RI dengan pihak Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Kekayaan Negara agar barang bukti rampasan tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk dijadikan asset. Persetujuan Kapolri untuk diterbitkan Dokumen kepemilikan yang baru atas barang rampasan. (3) Termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan.

Kejaksaan selain menangani perkara tindak pidana umum, menangani pula perkara tindak pidana khusus yang penanganannya memerlukan perhatian khusus karena terkait langsung dengan skala prioritas yang diemban Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama korupsi dengan melakukan percepatan yang optimal yaitu (1) Penanganan perkara korupsi lebih cepat, efektif, efisien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) penanganan perkara korupsi lebih terukur melalui standar kinerja (jangka waktu), (3) Optimalisasi pengembalian kerugian negara dan kualitas perkara, (4) efektifnya kegiatan dan penerangan hukum kepada masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus juga telah mengeluarkan kebijakan antara lain :²³ (1) Pemberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor: 11/F/Fjp/11/2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Anggaran Operasional Jaksa Agung Muda Bidang

²¹ Basrief Arief, *Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2011*. Jakarta, Tp., 2011. hlm. 37.

²² Ibid., hlm. 39.

²³ Ibid., hlm. 44.

Pidana Khusus. (2) Menginstruksikan Kejati/Kejari agar lebih fokus dalam penanganan perkara di sektor pendidikan dan kesehatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. (3) Menginstruksikan penyelesaian tunggakan perkara dengan dilakukannya crash progame.

Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kejaksaan RI meliputi :²⁴ (a) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan Negara; (b) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum; (c) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, PPATK, dan institusi Negara terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kejaksaan ke depan dan penguatan peran pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kejaksaan melakukan tindakan tegas terhadap pegawai Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela dengan responsif dan peka terhadap pelayanan publik dengan mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kredibilitas dan integritas yang tangguh dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan yang melekat.

Pengawasan selain melakukan pengawasan secara internal juga melakukan kerjasama eksternal dengan penerapan sistem Information Teknologi (IT) yaitu Website Kejaksaan dengan laman www.kejaksaan.go.id yang telah menyediakan kanal khusus untuk laporan pengaduan. Dengan tersedianya akses publik melalui website Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengontrol perilaku pegawai Kejaksaan. Tidak semua laporan pengaduan yang diterima pengawasan melalui website melaporkan dugaan perbuatan tercela pegawai Kejaksaan, tetapi juga laporan yang terkait dengan teknis, penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi dan juga terkait dengan masalah pembinaan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya diperlukan pedoman pendukung untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Khusus yang berkaitan dengan tahanan kejaksaan diperlukan pedoman dan landasan yuridis bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan yang diatur secara baku tentang ketentuan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi petugas pengawalan dan pengamanan tahanan untuk lebih berhati-hati serta bertanggung jawab. Untuk itu keberadaan SOP melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 sangat diperlukan.

Ketentuan SOP Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013

Menurut Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengamanan tahanan ini berlaku untuk semua tahap pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan perkara tindak pidana baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri, meliputi: (a) pengawalan dan pengamanan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan

²⁴ Ibid., hlm. 45.

eksekusi; (b) pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan dari dan ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk Prosedur Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan, Menurut Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, memberi ketentuan sebagai berikut: (1) Pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan penahanan rutan oleh jaksa penyidik maka jaksa penyidik melaporkan kepada Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tipikor memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan; (2) Pada tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, terhadap tersangka yang dilakukan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum maka Penuntut Umum melaporkan kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus selanjutnya Kasi Pidum/Kasi Pidsus melaporkan pada Kajari, kemudian Kasi Pidum/Kasi Pidsus memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan; (3) Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) agar didampingi petugas Kepolisian minimal 2 (dua) orang; (4) Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan, maka setiap tahanan wajib diborgol, kecuali terhadap tahanan anak; (5) Pengawal Tahanan wajib mengecek kondisi dan kelaikan mobil tahanan kemudian melapor kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus bahwa tahanan siap diantar.

Untuk kepentingan persidangan di pengadilan, Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 memberi ketentuan prosedur sebagai berikut : (a) Penuntut Umum setelah menerima penetapan hari persidangan dari Pengadilan Negeri segera memberitahukan kepada pengawal tahanan; (b) Pengawal Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat surat panggilan tahanan yang akan disidangkan dan ditujukan kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; (c) Pengawal Tahanan menyiapkan surat permintaan bantuan pengawalan dan pengamanan tahanan kepada Kepolisian setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; (d) Pengawal Tahanan menyerahkan surat panggilan terhadap tahanan yang akan disidangkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal persidangan; (e) Pengawal Tahanan dibantu oleh petugas kepolisian menjemput tahanan menggunakan mobil tahanan dalam kondisi terborgol kecuali tahanan anak dan dihitung satu persatu untuk dibawa dari Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan ke ruang tahanan pengadilan; (f) sesampainya tahanan di ruang tahanan pengadilan, tahanan tetap dikawal dan diawasi oleh pengawal tahanan dibantu oleh petugas kepolisian serta diwajibkan untuk memakai baju seragam tahanan; dan (g) selama tahanan berada di ruang tahanan pengadilan tidak dibenarkan dikunjungi/dibesuk oleh keluarga maupun kerabat tahanan.

Kemudian pada saat persidangan berlangsung, sesuai Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, pengawalan dan pengamanan tahanan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut : (a) setiap tahanan yang dikeluarkan dari ruang tahanan pengadilan menuju ruang sidang harus atas perintah Penuntut Umum yang bersangkutan dan dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang; (b) Pengawal Tahanan wajib mencatat setiap tahanan yang keluar dari ruang tahanan pengadilan pada buku kontrol

tahanan; dan (c) selama sidang berlangsung, tahanan tetap dalam pengawalan dan pengamanan pengawal tahanan dan petugas kepolisian.

Pada saat tahanan selesai menjalani sidang, tahanan harus tetap dalam pengawalan dan pengamanan sesuai dengan prosedur sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, sebagai berikut : (a) setiap tahanan yang telah selesai menjalani sidang, Penuntut Umum yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali secara fisik tahanan dimaksud kepada pengawal tahanan serta mencatatnya pada buku kontrol tahanan; (b) setiap tahanan yang keluar dari ruang sidang setelah sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib diborgol kembali (kecuali tahanan anak) dan dimasukkan kembali ke ruang tahanan pengadilan dengan dikawal oleh pengawal tahanan dan petugas kepolisian; (c) selama berada di ruang tahanan pengadilan hingga kembali ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, tahanan tidak diperbolehkan keluar dari ruang tahanan pengadilan; (d) Tahanan yang telah selesai menjalani sidang dan akan dibawa kembali ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib dihitung kembali oleh pengawal tahanan, sesuai jumlah tahanan yang diambil dari Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diborgol (kecuali tahanan anak) dan dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan; dan (e) Pengawal Tahanan yang sudah mengembalikan tahanan ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan menunjukkan bukti pengembalian tahanan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, memberi ketentuan terkait personil, Sarana dan Prasarana dalam menjalankan tugas pengawalan dan pengamanan tahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 sebagai berikut: (1) Pengawalan dan pengamanan tahanan pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang Pengawal Tahanan dibantu minimal 2 (dua) orang petugas kepolisian untuk 1 kali pengangkutan/1 mobil tahanan. (2) Dalam keadaan tertentu, personil Pengawal Tahanan dan petugas kepolisian dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kasubdit Tindak Pidana Korupsi/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. (3) Sarana dan prasarana untuk pengawalan dan pengamanan tahanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tahanan setiap hari harus di cek dan dinyatakan dalam keadaan baik dan laik jalan; (b) borgol yang digunakan harus berfungsi baik dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tahanan; (c) baju tahanan bertuliskan “Tahanan Kejaksaan”; dan Pengawal Tahanan wajib dilengkapi alat komunikasi Handy Talkie (HT) dan atau alat komunikasi lainnya yang berfungsi baik.

Kemudian dalam keadaan tertentu atau memaksa Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, memberi ketentuan berkaitan dengan keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, bahwa pada saat keadaan darurat, Pengawal Tahanan wajib mengambil tindakan sebagai berikut : (a) apabila mobil tahanan mengalami gangguan (pecah ban, rusak mesin, kecelakaan dan lain-lain) sehingga mobil tahanan tidak dapat berfungsi/dijalankan, Pengawal Tahanan melaporkan kepada Kasubdit Tindak Pidana Korupsi/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri /Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus menggunakan sarana tercepat dan berkoordinasi dengan

pihak Kepolisian; (b) jika terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawal Tahanan harus mengambil langkah-langkah untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan tahanan; dan (c) apabila tahanan melarikan diri, Pengawal Tahanan mengupayakan pencarian, penangkapan secara maksimal dan segera melaporkan kepada Kasubdit Tindak Pidana Korupsi/Asisten Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta menghubungi pihak kepolisian terdekat dengan sarana tercepat.

Selama masa pengawalan tahanan dari dan kembali ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan serta pengamanan tahanan selama di ruang gedung Pengadilan dan atau gedung Kejaksaan, secara melekat Petugas Intelijen memberi dukungan pengamanan dan penggalangan yang mekanismenya sesuai yang telah diatur dalam SOP Intelijen dan SOP sebagaimana diatur dalam PERJA Nomor 046/A/JA/12/2011 tentang SOP Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 mengatur sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, yaitu Tindakan pengawalan dan pengamanan tahanan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka. Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah meliputi Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; (e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum; Pengamanan peredaran barang cetakan; Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara; Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kedua, Tujuan SOP Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 005 /A/JA/03/2013 adalah untuk mewujudkan kelancaran penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung

Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan dan pengamanan tahanan ini berlaku untuk semua tahap pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan perkara tindak pidana baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri, meliputi: pengawalan dan pengamanan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi dan pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan dari dan ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun saran-saran yang bisa disampaikan oleh penulis sebagai berikut: (1) Agar petugas pengawalan dan pengamanan bekerja dengan baik, tentunya harus mendapat penghargaan bagi petugas yang berprestasi. (2) Perlunya pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat, agar petugas bisa bekerja dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adriana Pakendek.2017.”Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila”.Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta:Tp.
- Arief, Basrief. 2011. *Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2011*. Jakarta:Tp.Effendi, Sofian dan Chris Mannin. 2010. *Prinsip-Prinsip Analisa Data, dalam buku Metode Penelitian Survai*, Cetakan II. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Effendi, Marwan. 2009. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunarto, Anis Mashdurohatun, Achmad Rifai, Widayatil and Mahmutarom. 2017.“Absolute Authority Of High Court In Adjudicating Grant Dispute Among Moslem A Study of the decision of the Sumenep State Court Number: / Pdt.G/2014/PN.Smp.” *Man In India*, 97 (24).
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://news.okezone.com/read/2014/12/05/340/1074901/terdakwa-kasus-perkosaan-kabur-saat-mau-diadili>, diakses tanggal 30 Mei 2015 jam: 13.15 WIB.
- <http://riauterkini.com/hukum.php?arr=78512&judul=Usai%20Sidang,%20Tahanan%20Narkoba%20Kejari%20Pekanbaru%20Kabur%20di%20PN%20Pekanbaru>, diakses tanggal 30 Mei 2015 jam: 13.26 WIB.
- <http://www.hukumonline.com//0210/5/utama/mund01.htm>., diakses tanggal 9 Juni 2012, jam: 12.30 WIB.
- <http://hukumpidanadantatanegara.blogspot.com> diakses tanggal 17 Juni 2015, jam: 16.12 WIB.
- http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-azzahraelf-30315-9-unikom_a-i.pdf, dikses tanggal 2 Juni 2015, jam: 13.45 WIB.Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education.
- Marpaung, Laden. 2011. *Proses Penanganan Perkara(Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.Moeljanto. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad.2017.”Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi”.Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017.

- Muladi. 2009. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prakoso, Djoko. 2008. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per- 005 /A/JA/03/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengamanan Tahanan.
- Praskoro, Djoko. 2009. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Salam, Faisal. 2011. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Roni Hanintijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Cet. I. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2010. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyoprakoso. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Alumni.